



**PUTUSAN**

**Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat kediaman di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Srog pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2019, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2019;



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat alamat Jalan Kimindores RT 001 RW 001, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat ( Rumah Bapak Laode Nasiri) dan selanjutnya tinggal di alamat di rumah sendiri alamat Jalan Kimindores, RT 001 RW 001, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah dan nafkah yang diberikan tidak layak kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak senang dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering menghina fisik tubuh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2021 dikarenakan dengan alasan yang sama yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sampai saat ini telah berpisah selama 3 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat ada usaha untuk rukun kembali;



8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisah dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, moho putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak



berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

0 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirna (Penggugat) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Kepala Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah saksi di Kabupaten Waisai dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Waisai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat misalnya kadang memberi lima puluh ribu rupiah selama sebulan, Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua misalnya karena adanya masalah rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering datang teriak-teriak di rumah saksi dan Tergugat juga sering menghina fisik Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 atau kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;



**2. SAKSI II**, aksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah saksi di Kabupaten Waisai dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Waisai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak lima bulan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat misalnya kadang memberi lima puluh ribu rupiah selama seminggu, dan Tergugat juga sering menghina fisik Penggugat dan makanan yang disajikan Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 atau kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;





Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1-P.3) berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bukti P.1 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;





Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

0 Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 307-308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak lima bulan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat dan Tergugat juga sering menghina fisik Penggugat dan makanan yang disajikan Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan September 2021, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan berkumpul layaknya suami



isteri serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sering memberikan nafkah yang jumlah tidak layak kepada Penggugat dan Tergugat sering menghina fisik Penggugat dan makanan yang disajikan Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan September 2021;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu



adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sering memberikan nafkah yang jumlah tidak layak kepada Penggugat dan Tergugat sering menghina fisik Penggugat dan makanan yang disajikan Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas dan puncaknya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk



bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun



sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh **Satriani Hasyim, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman **14** dari **15** Hal Put.No. 309/Pdt.G/2021/PA.Srog





b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.600.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	1.500.000,00 +

**Jumlah** : Rp **3.230.000,00**  
(tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)